

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerja sosial profesional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pendamping Anak sebagai Korban dan/atau Saksi sudah berjalan di Kota Padang. Jumlah pekerja sosial khusus anak di Dinas Sosial Kota Padang terdapat 4 orang. Perkara yang didampingi oleh Peksos profesional adalah semua perkara yang menyangkut tentang Anak sebagai Korban dan/atau Saksi. Namun perkara yang sering menjadi pendampingan dari Peksos Kota Padang adalah perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual, pencabulan, perzinahan, dll. Laporan sosial (LAPSOS) yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial Profesional yang berisikan tentang latar belakang Anak Korban dan/atau Saksi, Keluarga serta Masyarakat, kesehatan mental, kemungkinan penyalahgunaan zat, dan sebagainya tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi pertimbangan bagi Hakim. Hal ini dikarenakan laporan sosial ini berguna sebagai alat bukti petunjuk, yang menerangkan bahwa benar adanya peristiwa tindak pidana itu terjadi. Berbeda dengan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh PK Bapas untuk Anak Pelaku, yang mana wajib dipertimbangkan Hakim berdasarkan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Dan apabila tidak dipertimbangkan maka batal demi hukum. Koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dengan Pekerja Sosial Profesional sudah terlaksana. Hal ini dikarenakan laporan sosial

dari Pekerja Sosial Profesional terhadap klien nya Anak sebagai Korban selalu dilampirkan di dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh PK Bapas.

2. Adapun kendala atau hambatan yang diperoleh Pekerja Sosial Profesional Kota Padang dalam melakukan pendampingan terhadap Anak sebagai Korban dan/atau Saksi, antara lain:
 - a. Masih banyak orang yang tidak mengenal dan mengetahui apa itu pekerja sosial, tak terkecuali aparat penegak hukum.
 - b. Keterbatasan jumlah pendamping tidak sesuai dengan kuantitas tugas yang harus dilakukan. Mengingat jumlah Peksos Anak yang ada di Kota Padang hanya berjumlah 4 orang.
 - c. Jaringan kerjasama yang tidak banyak sehingga menyulitkan untuk lancarnya proses pendampingan.
 - d. Waktu pelaksanaan pendampingan yang kadang tidak sesuai dengan rencana, hal ini dikarenakan tiba-tiba ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga pelaksanaan pendampingan terpaksa tertunda.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya aparat penegak hukum lebih memahami dan dapat menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah daerah sehingga dapat melakukan koordinasi ataupun membentuk wadah yang dapat menyatukan aparat penegak

hukum ataupun pihak-pihak terkait tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

